



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.

- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. gaji pokok ASN/uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan fungsional;
 - e. tunjangan fungsional umum;
 - f. tunjangan beras;
 - g. tunjangan Pajak Penghasilan/tunjangan khusus;
 - h. pembulatan gaji;
 - i. iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan;
 - j. uang paket;
 - k. tunjangan badan musyawarah;
 - l. tunjangan komisi;
 - m. tunjangan badan anggaran;
 - n. tunjangan badan kehormatan;
 - o. tunjangan alat kelengkapan lainnya;
 - p. tunjangan perumahan;
 - q. iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - r. tunjangan reses;
 - s. tunjangan transportasi;
 - t. tunjangan profesi guru ASN;
 - u. tambahan penghasilan guru ASN;
 - v. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - w. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - x. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - y. belanja penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati; dan
 - z. belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. nominal di atas Rp550.000.000.000,00 (*lima ratus lima puluh miliar rupiah*) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. nominal mulai dari Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (*lima ratus lima puluh miliar rupiah*) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. nominal di bawah Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, maka Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan umum adalah sebesar Rp1.098.284.967.920,00 (*satu triliun sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*);
- b. jumlah belanja Pegawai ASN adalah sebesar Rp668.937.959.542,00 (*enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*); dan
- c. Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp429.347.008.378,00 (*empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 114

